



P U T U S A N

No. 377 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KO TJUNAIDY WIBOWO** ;
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/29 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dukuh No.70 RT.001 RW.005
Kecamatan Pabean Cantikan, Kota
Surabaya dan Perumahan Mojo Kidul
Blok 1 No.10 Kelurahan Gubeng,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 88/2015/S.44.TAH/PP/2015/MA., tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 89/2015/S.44. TAH/PP/2015/MA., tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa:

KESATU

Bahwa Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari (Terpidana), dengan Saksi Moh. Hariyamin, S.H., Irwan Yudianto, S.H., (keduanya diajukan ke penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Dukuh No. 70 RT.001 RW.005 Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya dan Perumahan Mojo Kidul Blok I No.10 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui Saksi H. Halifi pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, sebab Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari diperkenalkan oleh H. Halifi yang sudah terlebih dahulu kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dalam hubungan dagang yaitu Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagai agen keramik ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari datang ke rumah Saksi H. Halifi sambil membawa 4 buah sertifikat tanah, dengan maksud mau mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut selanjutnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari bersama dengan Saksi H. Halifi mendatangi toko milik Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sambil membawa beberapa sertifikat tanah milik Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari, selanjutnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menemui Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan mengutarakan maksud kedatangannya tersebut yaitu ingin mengajukan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO mengajukan syarat jika sertifikat tanah tersebut harus dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, selanjutnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menawarkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO agar menggunakan surat kuasa saja tetapi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak mau dan harus dibalik nama, apabila nanti sudah melunasi pinjaman maka akan dibalik nama kembali menjadi nama pemilik sertifikat asal;

- Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tersebut maka Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menyetujuinya dan kemudian Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menyerahkan sertifikat tanah miliknya yang kemudian sertifikat tanah milik Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari tersebut dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan setelah Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menunggu beberapa lama ternyata uang pinjaman yang diajukan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak cair meskipun sertifikat tanah milik Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari sudah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, maka kemudian Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menghubungi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO menjelaskan bahwa jumlah sertifikat tanah untuk jaminan di bank kurang, sehingga Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari dan Saksi H. Halifi oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO diminta untuk mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman uang dengan memberikan jaminan sertifikat tanah, sehingga dalam hal ini Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari kemudian mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman;
- Bahwa pada hari, bulan, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari datang ke rumah Saksi Jamilah Al. Samijah dengan maksud menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah, pada saat itu

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari meminta syarat agar Saksi Jamilah Al. Samijah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan dan sertifikat tanah tersebut dapat diambil kembali setelah 2 tahun dan uang pinjaman telah dilunasi dan mendengar adanya janji dan perkataan dari Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari tersebut, maka Saksi Samijah Al. Jamilah yang saat itu sedang membutuhkan uang tertarik untuk mengajukan pinjaman uang kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari sebesar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat tanah No. 45 atas nama Samijah, dan selain memberikan sertifikat tanah No. 45 tersebut, Saksi Samijah Al. Jamilah tidak pernah memberikan surat apapun kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari dan Saksi Samijah Al. Jamilah maupun suaminya yaitu Saksi KH. Muhammad Dhofir juga tidak pernah menandatangani surat berbentuk apapun;

- Bahwa kemudian oleh Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari sertifikat tanah no. 45 milik Saksi Samijah Al. Jamilah tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari Saksi Samijah Al. Jamilah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari, dengan cara meminta bantuan Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., yang bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan untuk menguruskan proses peralihan hak atas sertifikat tanah No. 45 milik Saksi Samijah Al. Jamila tersebut. Dalam hal ini Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., yang seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Yudhiyanto, S.H., dengan menggunakan kedekatan antara dirinya dengan Saksi Irwan Yudhiyanto, S.H., setelah berkas persyaratan untuk pengajuan pembuatan akta jual beli tersebut sudah dimasukkan di kantor Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, selanjutnya Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., mendapatkan akta jual beli yang masih kosong untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya blanko akta jual beli tersebut oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., diberikan kepada Saksi H. Hadrawi

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubarak Bin Muhammad Sahari untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli dalam hal ini adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO ;

- Bahwa setelah Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari mendapatkan blanko akta jual beli kosong dari Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., tersebut selanjutnya meminta tanda tangan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik Sertifikat Hak Milik No. 45 atas nama Saksi Jamila Al. Samijah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Jamilah al. Samijah oleh Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari ditandatangani sendiri/dipalsukan, setelah semua blanko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., yang kemudian akta jual beli tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, S.H.;
- Bahwa dalam hal pembuatan akta jual beli meskipun pihak penjual dan pembeli tidak pernah menghadap kepada Saksi Irwan Yudhiyanto, S.H., selaku PPAT dan persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan akan tetapi Saksi Irwan Yudhiyanto, S.H., selaku PPAT tetap mau untuk membuat akta jual beli, dan juga mau melegalisir KTP dan KSK para pihak sebagai persyaratan peralihan hak atas SHM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sedangkan diketahui bahwasannya Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, S.H., tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, S.H., selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asal menjadi hak milik atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertifikat tanah tersebut oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari yang kemudian oleh Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari diserahkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yang selanjutnya oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sertifikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jamila Al. Samijah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi Samijah Al. Jamila masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. Muhdor Sagindo, Samu'i, H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um H. Mar'um Saf, Supriyadi, dan H. Suryadi Yamani yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertifikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui Saksi Supriyadi, Saksi Halifi dan Saksi H. Haris Al. H. Rosul Muhdor serta ada yang langsung kepada Terdakwa sendiri, selanjutnya semua sertifikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotocopi KTP, fotocopi KSK, dan SPPT diserahkan kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, dimana Terdakwa dalam menjalankan aksinya dengan cara menawarkan pinjaman dengan iming-iming kredit lunak dan dalam waktu 2 tahun sertifikat tanah hak milik /SHM yang dijadikan jaminan tersebut bisa ditebus kembali, dengan adanya hal tersebut maka kemudian beberapa Saksi tersebut di atas diantaranya Saksi Jamila Al. Samijah, H. Muhdor Sagindo, Samu'l H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um, H. Mar'um Saf, Supriyadi, dan H. Suryadi Yamani merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa kemudian SHM milik Saksi H. Muhdor Sagindo yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari tersebut sebanyak 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 1874, 1975, dan 1877 yang terletak di Jl. Moh. Kholil Bangkalan, sedangkan SHM milik Saksi Samu'i yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak melalui H. Haris Al. H. Riosul Muhdor adalah SHM Nomor 1776 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, SHM milik Saksi H. Abd. Aziz yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari melalui Saksi Supriyadi adalah SHM No. 18 Dusun Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, SHM miliknya Saksi Marju yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui Saksi H. Halifi adalah SHM Nomor 229 Dusun Kalabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, SHM milik Saksi Mar'um yang digunakan sebagai jaminan pengajuan

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada Terdakwa melalui H. Halifi adalah SHM Nomor 117 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, SHM milik H. Mar'um Saf yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. Halifi adalah 2 buku SHM Nomor 204 dan 205 Dusun Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, SHM milik Saksi Supriyadi yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa adalah SHM Nomor 3309 Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan dan SHM milik Saksi H. Suryadi Yamani yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. Halifi adalah Nomor 27 Dusun Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa setelah semua SHM milik para Saksi tersebut berada pada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari kemudian diserahkan kepada Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., untuk diuruskan proses peralihan hak atas beberapa SHM tersebut yang pengajuannya secara bertahap yang dalam hal ini untuk mengurus akta jual beli dan juga peralihan hak atas sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., meminta biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik yang dalam hal ini yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dengan cara ditransfer sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yaitu nomor rekening BCA Cab. Bangkalan atas nama Drs. Hamsid dengan nomor rekening : 1850470142 sedangkan biaya peralihan hak lainnya yang menyerahkan adalah Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., dan Irwan Yudianto, S.H., dan Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya Saksi Jamila Al. Samijah, Saksi Muhdor Sagindo, Saksi Samu'i, Saksi H. Abd. Azis, Saksi Marju, Saksi Mar'um, Saksi Mar'um Saf, Saksi Supriyadi, dan Saksi H. Supriyadi Yamani karena Sertifikat Hak Milik para Saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 45 milik Samijah Dusun Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama Samijah yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. Mohdar Bin Sagindo Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. Mohdar Bin Sagindo yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 milik Samu'i Al. Samu'e Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama Samu'e yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Wen Jwen;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19 milik H. Abd. Aziz Dusun Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atas nama Hadji Masdjari yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Henny;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 117 milik Mar'um Dusun Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama Mar'um yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 229 milik Marju Dusun Kalabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama Marju yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Nyo She Jong.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 204 dan 205 milik H. Mar'um Saf Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama H. Mar'um yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 milik Supriyadi Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan atas nama Sudarwati yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 27 milik H. Suryadi Yamani Dusun Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama pak Moerdjali Al. Raoejan yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari (Terpidana), dengan Saksi Moh. Hariyamin, S.H., Irwan Yudianto, S.H., (keduanya diajukan ke penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa Jalan

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh No. 70 RT.001 RW.005 Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya dan Perumahan Mojo Kidul Blok I No.10 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui Saksi H. Halifi pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, sebab Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari diperkenalkan oleh H. Halifi yang sudah terlebih dahulu kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dalam hubungan dagang yaitu Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagai agen keramik;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari datang ke rumah Saksi H. Halifi sambil membawa 4 buah sertifikat tanah, dengan maksud mau mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah tersebut selanjutnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari bersama dengan Saksi H. Halifi mendatangi toko milik Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sambil membawa beberapa sertifikat tanah milik Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari, selanjutnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menemui Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan mengutarakan maksud kedatangannya tersebut yaitu ingin mengajukan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO mengajukan syarat jika sertifikat tanah tersebut harus dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, selanjutnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menawarkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO agar menggunakan surat kuasa saja tetapi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak mau dan harus dibalik nama, apabila nanti sudah melunasi pinjaman maka akan dibalik nama kembali menjadi nama pemilik sertifikat asal;
- Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tersebut maka Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan kemudian Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menyerahkan sertifikat tanah miliknya yang kemudian sertifikat tanah milik Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari tersebut dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan setelah Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menunggu beberapa lama ternyata uang pinjaman yang diajukan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak cair meskipun sertifikat tanah milik Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari sudah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, maka kemudian Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menghubungi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO menjelaskan bahwa jumlah sertifikat tanah untuk jaminan di bank kurang, sehingga Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari dan Saksi H. Halifi oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO diminta untuk mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman uang dengan memberikan jaminan sertifikat tanah, sehingga dalam hal ini Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari kemudian mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman;

- Bahwa pada hari, bulan, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari datang ke rumah Saksi Jamilah Al. Samijah dengan maksud menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah, pada saat itu Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari meminta syarat agar Saksi Jamilah Al. Samijah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan dan sertifikat tanah tersebut dapat diambil kembali setelah 2 (dua) tahun dan uang pinjaman telah dilunasi dan mendengar adanya janji dan perkataan dari Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari tersebut, maka Saksi Samijah Al. Jamilah yang saat itu sedang membutuhkan uang tertarik untuk mengajukan pinjaman uang kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari sebesar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat tanah No. 45 atas nama Samijah, dan selain memberikan sertifikat tanah No. 45 tersebut, Saksi Samijah Al. Jamilah tidak pernah memberikan surat apapun kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari dan Saksi Samijah Al. Jamilah maupun suaminya yaitu Saksi KH. Muhammad Dhofir juga tidak pernah menandatangani surat berbentuk apapun;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari sertifikat tanah no. 45 milik Saksi Samijah Al. Jamilah tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari Saksi Samijah Al. Jamilah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari, dengan cara meminta bantuan Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., yang bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan untuk menguruskan proses peralihan hak atas sertifikat tanah No. 45 milik Saksi Samijah Al. Jamila tersebut. Dalam hal ini Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., yang seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Yudhiyanto, S.H., dengan menggunakan kedekatan antara dirinya dengan Saksi Irwan Yudhiyanto, S.H., setelah berkas persyaratan untuk pengajuan pembuatan akta jual beli tersebut sudah dimasukkan di kantor Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, selanjutnya Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., mendapatkan akta jual beli yang masih kosong untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya blanko akta jual beli tersebut oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., diberikan kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli dalam hal ini adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO ;
- Bahwa setelah Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari mendapatkan blanko akta jual beli kosong dari Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., tersebut selanjutnya meminta tanda tangan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik Sertifikat Hak Milik no. 45 atas nama Saksi Jamila Al. Samijah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Jamilah Al. Samijah oleh Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari ditandatangani sendiri/dipalsukan, setelah semua blanko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., yang kemudian akta jual beli tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, S.H.;

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembuatan akta jual beli meskipun pihak penjual dan pembeli tidak pernah menghadap kepada Saksi Irwan Yudhiyanto, S.H., selaku PPAT dan persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan akan tetapi Saksi Irwan Yudhiyanto, S.H., selaku PPAT tetap mau untuk membuat akta jual beli, dan juga mau melegalisir KTP dan KSK para pihak sebagai persyaratan peralihan hak atas SHM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sedangkan diketahui bahwasannya Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, S.H., tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, S.H., selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asal menjadi hak milik atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertifikat tanah tersebut oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari yang kemudian oleh Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari diserahkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yang selanjutnya oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sertifikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jamila Al. Samijah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi Samijah Al. Jamila masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. Muhdor Sagindo, Samu'i, H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um H. Mar'um Saf, Supriyadi, dan H. Suryadi Yamani yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertifikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui Saksi Supriyadi, Saksi Halifi dan Saksi H. Haris Al. H. Rosul Muhdor serta ada yang langsung kepada Terdakwa sendiri, selanjutnya semua sertifikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotocopi KTP, fotocopi KSK, dan SPPT diserahkan kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, dimana Terdakwa dalam menjalankan aksinya dengan cara menawarkan pinjaman dengan iming-iming kredit lunak dan dalam waktu 2 (dua) tahun sertifikat tanah hak milik/SHM yang dijadikan jaminan tersebut bisa ditebus

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015



kembali, dengan adanya hal tersebut maka kemudian beberapa Saksi tersebut di atas diantaranya Saksi Jamila Al. Samijah, H. Muhdor Sagindo, Samu'l H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um, H. Mar'um Saf, Supriyadi, dan H. Suryadi Yamani merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan;

- Bahwa kemudian SHM milik Saksi H. Muhdor Sagindo yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari tersebut sebanyak 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 1874, 1975, dan 1877 yang terletak di Jl. Moh. Kholil Bangkalan, sedangkan SHM milik Saksi Samu'i yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak melalui H. Haris Al. H. Riosul Muhdor adalah SHM Nomor 1776 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, SHM milik Saksi H. Abd. Aziz yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari melalui Saksi Supriyadi adalah SHM No. 18 Dusun Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, SHM miliknya Saksi Marju yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui Saksi H. Halifi adalah SHM Nomor 229 Dusun Kalabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, SHM milik Saksi Mar'um yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. Halifi adalah SHM Nomor 117 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, SHM milik H. Mar'um Saf yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. Halifi adalah 2 buku SHM Nomor 204 dan 205 Dusun Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, SHM milik Saksi Supriyadi yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa adalah SHM Nomor 3309 Kelurahan Pejagan, Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan dan SHM milik Saksi H. Suryadi Yamani yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. Halifi adalah Nomor 27 Dusun Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah semua SHM milik para Saksi tersebut berada pada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari kemudian diserahkan kepada Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., untuk diuruskan proses peralihan hak atas beberapa SHM tersebut yang pengajuannya secara bertahap yang dalam hal ini untuk mengurus akta jual beli dan juga peralihan hak atas sertifikat-Sertifikat Hak



Milik tersebut Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., meminta biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik yang dalam hal ini yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dengan cara ditransfer sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yait nomor rekening BCA Cab. Bangkalan atas nama Drs. Hamsid dengan nomor rekening : 1850470142 sedangkan biaya peralihan hak lainnya yang menyerahkan adalah Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., dan Irwan Yudianto, S.H., dan Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya Saksi Jamila Al. Samijah, Saksi Muhdor Sagindo, Saksi Samu'i, Saksi H. Abd. Azis, Saksi Marju, Saksi Mar'um, Saksi Mar'um Saf, Saksi Supriyadi, dan Saksi H. Supriyadi Yamani karena Sertifikat Hak Milik para Saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 45 milik Samijah Dusun Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama Samijah yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. Mohdar Bin Sagindo Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. Mohdar Bin Sagindo yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 milik Samu'i Al. Samu'e Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama Samu'e yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Wen Jwen;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 19 milik H. Abd. Aziz Dusun Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atas nama Hadji Masdjari yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Henny;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 117 milik Mar'um Dusun Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama Mar'um yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 229 milik Marju Dusun Kalabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama Marju yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Nyo She Jong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 204 dan 205 milik H. Mar'um Saf Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama H. Mar'um yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 milik Supriyadi Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan atas nama Sudarwati yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 27 milik H. Suryadi Yamani Dusun Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama pak Moerdjali Al. Raoejan yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari (Terpidana), dengan Saksi Moh. Hariyamin, S.H., Irwan Yudianto, S.H., (keduanya diajukan ke penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Dukuh No. 70 RT.001 RW.005 Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya dan Perumahan Mojo Kidul Blok I No.10 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari kenal dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui Saksi H. Halifi pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, sebab Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari diperkenalkan oleh H. Halifi yang sudah terlebih dahulu kenal dengan

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dalam hubungan dagang yaitu Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagai agen keramik;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari datang ke rumah Saksi H. Halifi sambil membawa 4 buah sertifikat tanah, dengan maksud mau mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah tersebut selanjutnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari bersama dengan Saksi H. Halifi mendatangi toko milik Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sambil membawa beberapa sertifikat tanah milik Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari, selanjutnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menemui Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan mengutarakan maksud kedatangannya tersebut yaitu ingin mengajukan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO mengajukan syarat jika sertifikat tanah tersebut harus dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, selanjutnya Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menawarkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO agar menggunakan surat kuasa saja tetapi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak mau dan harus dibalik nama, apabila nanti sudah melunasi pinjaman maka akan dibalik nama kembali menjadi nama pemilik sertifikat asal;
 - Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tersebut maka Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menyetujuinya dan kemudian Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menyerahkan sertifikat tanah miliknya yang kemudian sertifikat tanah milik Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari tersebut dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan setelah Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menunggu beberapa lama ternyata uang pinjaman yang diajukan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO tidak cair meskipun sertifikat tanah milik Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari sudah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, maka kemudian Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari menghubungi Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO menjelaskan bahwa jumlah sertifikat tanah untuk jaminan di bank kurang, sehingga Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari dan Saksi H. Halifi oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO diminta untuk mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman uang dengan memberikan jaminan sertifikat tanah, sehingga dalam hal ini

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari kemudian mencari orang yang ingin mengajukan pinjaman;

- Bahwa pada hari, bulan, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada awal tahun 2008 Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari datang ke rumah Saksi Jamilah Al. Samijah dengan maksud menawarkan pinjaman uang dengan proses mudah, pada saat itu Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari meminta syarat agar Saksi Jamilah Al. Samijah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan dan sertifikat tanah tersebut dapat diambil kembali setelah 2 tahun dan uang pinjaman telah dilunasi dan mendengar adanya janji dan perkataan dari Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari tersebut, maka Saksi Samijah Al. Jamilah yang saat itu sedang membutuhkan uang tertarik untuk mengajukan pinjaman uang kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari sebesar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat tanah No. 45 atas nama Samijah, dan selain memberikan sertifikat tanah No. 45 tersebut, Saksi Samijah Al. Jamilah tidak pernah memberikan surat apapun kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari dan Saksi Samijah Al. Jamilah maupun suaminya yaitu Saksi KH. Muhammad Dhofir juga tidak pernah menandatangani surat berbentuk apapun;
- Bahwa kemudian oleh Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari sertifikat tanah no. 45 milik Saksi Samijah Al. Jamilah tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari Saksi Samijah Al. Jamilah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sebagaimana yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari, dengan cara meminta bantuan Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., yang bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan untuk menguruskan proses peralihan hak atas sertifikat tanah No. 45 milik Saksi Samijah Al. Jamila tersebut. Dalam hal ini Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., yang seharusnya memahami tentang persyaratan-persyaratan untuk proses pembuatan akta jual beli guna proses peralihan hak akan tetapi dalam hal ini, meskipun Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, namun Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., tetap mau mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Yudhiyanto, S.H., dengan menggunakan kedekatan antara

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dengan Saksi Irwan Yudhiyanto, S.H., setelah berkas persyaratan untuk pengajuan pembuatan akta jual beli tersebut sudah dimasukkan di kantor Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, selanjutnya Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., mendapatkan akta jual beli yang masih kosong untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli, selanjutnya blanko akta jual beli tersebut oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., diberikan kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari untuk dimintakan tanda tangan pihak penjual dan pembeli dalam hal ini adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO ;

- Bahwa setelah Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari mendapatkan blanko akta jual beli kosong dari Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., tersebut selanjutnya meminta tanda tangan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO selaku pihak pembeli sedangkan untuk tanda tangan penjual dalam hal ini pemilik Sertifikat Hak Milik no. 45 atas nama Saksi Jamila Al. Samijah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Jamilah Al. Samijah oleh Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari ditandatangani sendiri/dipalsukan, setelah semua blanko akta jual beli sudah terdapat tanda tangan pihak penjual dan pembeli selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., yang kemudian akta jual beli tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, S.H.-
- Bahwa dalam hal pembuatan akta jual beli meskipun pihak penjual dan pembeli tidak pernah menghadap kepada Saksi Irwan Yudhiyanto, S.H., selaku PPAT dan persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan akan tetapi Saksi Irwan Yudhiyanto, S.H., selaku PPAT tetap mau untuk membuat akta jual beli, dan juga mau melegalisir KTP dan KSK para pihak sebagai persyaratan peralihan hak atas SHM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sedangkan diketahui bahwasannya Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, S.H., tidak pernah melakukan pencocokan dengan aslinya. Setelah akta jual beli selesai diproses oleh Notaris/PPAT Irwan Yudhiyanto, S.H., selanjutnya berkas pengurusan proses peralihan hak tersebut diambil oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., untuk diproses peralihan haknya di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Setelah sertifikat tanah hak milik tersebut sudah berubah hak kepemilikannya yaitu dari atas nama pemilik asal menjadi hak milik atas nama Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO maka sertifikat tanah tersebut oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., diambil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan diserahkan kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari yang kemudian oleh Saksi H. Hadrawi

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubarak Bin Muhammad Sahari diserahkan kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yang selanjutnya oleh Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO sertifikat tanah yang sudah berubah kepemilikan menjadi namanya diajukan sebagai agunan kredit di Bank BRI Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jamila Al. Samijah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi Samijah Al. Jamila masih terdapat beberapa korban lainnya diantaranya H. Muhdor Sagindo, Samu'i, H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um H. Mar'um Saf, Supriyadi, dan H. Suryadi Yamani yang juga mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan sertifikat hak miliknya melalui beberapa orang diantaranya melalui Saksi Supriyadi, Saksi Halifi dan Saksi H. Haris Al. H. Rosul Muhdor serta ada yang langsung kepada Terdakwa sendiri, selanjutnya semua sertifikat tanah Hak milik yang dijaminkan berikut persyaratan lainnya diantaranya fotocopi KTP, fotocopi KSK, dan SPPT diserahkan kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari untuk selanjutnya dilakukan jual beli dengan Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO, dimana Terdakwa dalam menjalankan aksinya dengan cara menawarkan pinjaman dengan iming-iming kredit lunak dan dalam waktu 2 tahun sertifikat tanah hak milik/SHM yang dijadikan jaminan tersebut bisa ditebus kembali, dengan adanya hal tersebut maka kemudian beberapa Saksi tersebut di atas diantaranya Saksi Jamila Al. Samijah, H. Muhdor Sagindo, Samu'l H. Abd. Aziz, Marju, Mar'um, H. Mar'um Saf, Supriyadi, dan H. Suryadi Yamani merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa kemudian SHM milik Saksi H. Muhdor Sagindo yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari tersebut sebanyak 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 1874, 1975, dan 1877 yang terletak di Jl. Moh. Kholil Bangkalan, sedangkan SHM milik Saksi Samu'i yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak melalui H. Haris Al. H. Riosul Muhdor adalah SHM Nomor 1776 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, SHM milik Saksi H. Abd. Aziz yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari melalui Saksi Supriyadi adalah SHM No. 18 Dusun Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, SHM miliknya

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marju yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO melalui Saksi H. Halifi adalah SHM Nomor 229 Dusun Kalabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, SHM milik Saksi Mar'um yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. Halifi adalah SHM Nomor 117 Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, SHM milik H. Mar'um Saf yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. Halifi adalah 2 buku SHM Nomor 204 dan 205 Dusun Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, SHM milik Saksi Supriyadi yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa adalah SHM Nomor 3309 Kelurahan Pejagan, Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan dan SHM milik Saksi H. Suryadi Yamani yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pinjaman kepada Terdakwa melalui H. Halifi adalah Nomor 27 Dusun Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa setelah semua SHM milik para Saksi tersebut berada pada Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari kemudian diserahkan kepada Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., untuk diuruskan proses peralihan hak atas beberapa SHM tersebut yang pengajuannya secara bertahap yang dalam hal ini untuk mengurus akta jual beli dan juga peralihan hak atas sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., meminta biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik yang dalam hal ini yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO dengan cara ditransfer sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Moh. Hari Yamin, S.H., kepada Terdakwa KO TJUNAEDY WIBOWO yait nomor rekening BCA Cab. Bangkalan atas nama Drs. Hamsid dengan nomor rekening : 1850470142 sedangkan biaya peralihan hak lainnya yang menyerahkan adalah Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Moh. Hariyamin, S.H. dan Irwan Yudianto, S.H., dan Saksi H. Hadrawi Mubarak Bin Muhammad Sahari telah merugikan para pemilik sertifikat tanah diantaranya Saksi Jamila Al. Samijah, Saksi Muhdor Sagindo, Saksi Samu'i, Saksi H. Abd. Azis, Saksi Marju, Saksi Mar'um, Saksi Mar'um Saf, Saksi Supriyadi, dan Saksi H. Supriyadi Yamani karena Sertifikat Hak Milik para Saksi tersebut sudah beralih kepemilikan haknya diantaranya :

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 45 milik Samijah Dusun Jeddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atas nama Samijah yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1874, 1875, dan 1877 milik H. Mohdar Bin Sagindo Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang ketiganya atas nama H. Mohdar Bin Sagindo yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 milik Samu'i Al. Samu'e Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama Samu'e yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Ko Wen Jwen;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19 milik H. Abd. Aziz Dusun Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atas nama Hadji Masdjari yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Henny;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 117 milik Mar'um Dusun Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama Mar'um yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 229 milik Marju Dusun Kalabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atas nama Marju yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi Nyo She Jong.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 204 dan 205 milik H. Mar'um Saf Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atas nama H. Mar'um yang keduanya sudah beralih kepemilikan hak menjadi Hendri;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 milik Supriyadi Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan atas nama Sudarwati yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 27 milik H. Suryadi Yamani Dusun Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atas nama pak Moerdjali Al. Raoejan yang sudah beralih kepemilikan hak menjadi KO TJUNAEDY WIBOWO ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 20 Oktober 2014 sebagai berikut :

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KO TJUNAIIDY WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KO TJUNAIIDY WIBOWO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dari H. Hadrawi Mubarak kepada Samijah sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Samijah tertanggal 10-05-2009;
 - Sebuah buku panduan untuk register penomoran Akta Jual Beli di PPAT Irwan Yudhianto, S.H., yang sampulnya terbuat dari kertas warna ungu ;
 - 1 (satu) fotocopi SHM No. 45 Ds. Jeddih, Kec. Socah, Ka. Bangkalan atas nama Samijah ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan atas nama KO TJUNAIIDY WIBOWO ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Ds. Pesanggrahan, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Henny ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan atas nama Ko Wen Tjwen ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1874 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1875 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1877 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 204 Ds. Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 205 Ds. Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 229 Ds. Kalabetan, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan atas nama Nyo She Jong ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Ds. Banyior, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan atas nama TJUNAIIDY WIBOWO ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 Kel. Pejagan,

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;

- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) bundel fotocopi dengan sampul warna biru bertuliskan apreser Akta Jual Beli Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) bundel fotocopi legalisir bukti-bukti pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Bkl., tanggal 06 November 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut Serta Melakukan Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dari H. Hadrawi Mubarak kepada Samijah sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Samijah tertanggal 10-05-2009;
 - Sebuah buku panduan untuk register penomoran Akta Jual Beli di PPAT Irwan Yudhianto, S.H., yang sampulnya terbuat dari kertas warna ungu ;
 - 1 (satu) fotocopi SHM No. 45 Ds. Jeddih, Kec. Socah, Ka. Bangkalan atas nama Samijah ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Ds. Jeddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Ds. Pesanggrahan, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Henny ;
 - 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan atas nama Ko Wen Tjwen ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1874 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1875 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1877 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 204 Ds. Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 205 Ds. Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 229 Ds. Kalabetan, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan atas nama Nyo She Jong ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Ds. Banyior, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan atas nama TJUNAIDY WIBOWO ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan atas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) bundel fotocopi dengan sampul warna biru bertuliskan apreser Akta Jual Beli Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) bundel fotocopi legalisir bukti-bukti pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 579/PID/2014/PT.SBY., tanggal 27 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Pembanding/Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 06 November 2014, No. 181/Pid.B/2014/PN.Bkl, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta permohonan kasasi Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 Februari 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Februari 2015 dari Terdakwa dan pada tanggal 24 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Februari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 Februari 2015 dan tanggal 24 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 Februari 2015 dan memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim perkara *in casu* telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah menjatuhkan pidana yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas kemudian dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, adalah keliru dan tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa putusan tersebut belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena masih jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sehingga putusan dimaksud dipandang masih terlalu ringan karena belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;
 - Bahwa putusan yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO adalah belum membawa manfaat bagi pemidanaan, karena belum memberikan efek jera baik bagi Terdakwa maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan kasasi dari Terdakwa :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut di atas tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yang alasan dan penjelasannya dalah sebagai berikut :

1. Pendapat Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bangkalan mengenai Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Pemohon Kasasi kutip dari turunan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 181/Pid.B/ 2014/PN.Bkl., tanggal 06 November 2014 halaman 137 mulai dari alinea 17 dari bawah :

Ad.3 Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” ;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang dinilai paling tepat yaitu "turut serta melakukan" ;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud "turut serta" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal minimal Politea Bogor halaman 73 diartikan Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan "harus ada dua orang pelaku. Di dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

2. Sanggahan dari Pemohon Kasasi ;

Pengadilan Negeri Bangkalan tidak lengkap ketika mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal minimal Politea Bogor Halaman 73, sebab yang lengkap adalah sebagai berikut :

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) "turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Setidak-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau dari peristiwa pidana itu ;

Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana ;

3. Beda salinan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan salinan Pemohon Kasasi ;

Ada beda pengertian akibat adanya perbedaan antara salinan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan salinan Pemohon Kasasi mengenai pendapat R. Soesilo dalam bukunya mengenai Orang yang turut melakukan (*medepleger*);

- Menurut salinan Pengadilan Negeri Bangkalan seperti yang diuraikan dalam salinan putusannya pada halaman 137 : yang dimaksud orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan harus ada dua orang pelaku ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

- Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk *medeplegerakan* tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana ;

4. Akibat adanya perbedaan tersebut di atas ;

Akibat adanya perbedaan tersebut di atas Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Pemohon Kasasi mengenai pendapat R. Soesilo seperti yang telah diuraikan di atas ;

Maka perlu adanya kejelasan peranan Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO apakah masuk tindak pidana turut serta melakukan penipuan atau hanya sebagai membantu terjadinya tindak pidana penipuan ;

- Untuk mengetahui peranan Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini ;

Kami akan mengutip putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, pada halaman ke 138 mulai kalimat ke-2 dari bawah sampai halaman ke 139 mulai kalimat ke-1 dari atas sampai kalimat ke-6 dari atas sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah jelas peran Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan karena Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi H.Hadrawi Mubarak dan Saksi H. Halifi untuk menawarkan kepada para peminjam yaitu melalui Saksi H. Haris Al. H. Rosul Muhdor, Saksi Supriyadi, Saksi H. Suryadi Yamani dan Saksi Muzakky Anwar sebagai orang yang mengumpulkan sertifikat dengan dalih pinjaman uang tanpa bunga dengan jaminan sertifikat dalam 2 tahun dapat ditebus kembali, Saksi Moh. Hari Yamin, S.H. pegawai BPN Kabupaten Bangkalan, dan seterusnya ;

5. Penafsiran Pemohon Kasasi mengenai peran Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini ;

Dari istilah menawarkan pinjaman uang ;

Seperti yang diuraikan dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan halaman ke 138 mulai kalimat ke-2 dan halaman ke 139 ;

Ini berarti bahwa penawaran pinjaman yang itu jelas dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak dan H. Halifi dilakukan

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Saksi H. Hadrawi melakukan tindak pidana dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini ;

- Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politea Bogor halaman 73, sebagai berikut :

... disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ; Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP ;

- Dengan berpedoman pada pendapat Pengadilan Negeri Bangkalan mengenai peran Terdakwa KO TJUNAIDY WIBOWO dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini ;

Dan dengan berpedoman pada pendapat R. Soesilo seperti yang telah diuraikan di atas ;

Maka Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa kalau Pemohon Kasasi hanya menawarkan pinjaman uang kepada H. Hadrawi Mubarak sebelum ia melakukan perbuatan pidana penipuan ;

Ini berarti bahwa peranan Saksi Pemohon Kasasi dalam perkara hanya termasuk melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

- Sehingga tidak masuk turut serta melakukan (*medeplegen*) seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini hanya dapat dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHPidana ;

Dan bukan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

6. Kesimpulan Pemohon Kasasi KO TJUNAIDY WIBOWO ;

Dengan berdasarkan pada segala apa yang telah diuraikan di atas ;

Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bangkalan pada putusannya dalam perkara yang dimohonkan kasasi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana mestinya ;

- Ini berarti pula Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bangkalan pada putusannya dalam perkara yang dimohonkan kaasi ini ;



Tidak menerapkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.
Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana mestinya ;

Alasan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa :

I. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum (peraturan hukum) atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu salah menerapkan Pasal 378 KUHP kepada Terdakwa, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa, *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Bangkalan dalam putusannya yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP,....., sebagaimana pertimbangan dalam halaman 114 alinea terakhir sampai dengan halaman 137 alinea pertama ... ‘ ;
- 2) Bahwa, Pasal 378 KUHP yang isi lengkap sebagai berikut :
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” (Prof Muljatno, S.H., KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
- 3) Bahwa, setiap ahli hukum pidana di Indonesia pasti telah memahami bahwa Pasal 378 KUHP tersebut adalah *delic formal*, artinya perbuatan penipuan yang diatur dalam pasal tersebut telah dirumuskan dengan jelas dan konkrit cara perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (Tersangka/Terdakwa), sehingga tidak boleh dikurangi sedikit pun rumusannya (*formal*);
- 4) Bahwa, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Saksi-Saksi pemilik tanah sertifikat hak milik :
 1. Sdr. H. Muhdor Sagindo;
 2. Sdr. Muzakky Anwar;
 3. Sdr. H. Haris Al. H. Rosul Muhdor;
 4. Sdr. Marju;
 5. Sdr. Supriyadi;
 6. Sdr. Mar’um;
 7. Sdr. Mar’um Shaf;
 8. Sdr. KH. Muhammad Dhampir AR. (*testimonium de auditu*);
 9. Sdr. Haryamin, S.H., (Saksi mahkota) ;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sdr. Irwan Yudhianto, S.H. (Saksi mahkota)

11. Sdr. Novi Koerfiana, S.H.

12. Sdr. Rosalyn Eka Sugiarto;

13. Sdr. Yuni Purwandari, S.H., M.M.;

14. Sdr. Mawardi, SE., AK., M.M. (testimonium de auditu);

5) Bahwa, bagaimana mungkin Terdakwa/Pemohon Kasasi memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, dengan tipu muslihat; ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi-Saksi pemilik sertifikat tanah, sebab Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu dan tidak kenal, karena semua sertifikat tersebut diakui sebagai milik Hadrawi kemudian dijual kepada Terdakwa/Pemohon kasasi dan telah membayar kepada Hadrawi Mubarak sebesar Rp12.812.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus dua belas juta rupiah) termasuk pajak dan biaya balik nama yang ditanggung Hadrawi Mubarak selaku penjual untuk tanah sebanyak 152 bidang, sertifikat hak milik;

6) Bahwa, sebagai bukti Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terlibat dengan perbuatan Saksi Sdr. Hadrawi Mubarak dkk. yang menipu para pemilik sertifikat asal, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melaporkan kepada Polrestaes Surabaya pada bulan Agustus 2011 (bukti lapor Nomor: STTLP/K/0976/2011/SPKT, tanggal 15 Agustus 2011, fotocopy terlampir) dan laporan tertulis tertanggal 08 Agustus 2011;

7) Bahwa, menurut logika akal orang sehat dan logika hukum, andaikata Terdakwa/Pemohon Kasasi terlibat perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Hadrawi, maka jelas tidak akan berani melaporkan Sdr. Hadrawi kepada Kepolisian yang berwenang;

8) Bahwa, dengan demikian unsur Pasal 378 KUHP, yaitu memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, dengan tipu muslihat; ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menurut hukum tidak terbukti secara sah ‘

II. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum (peraturan hukum) atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu salah menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP kepada Terdakwa, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

1) Bahwa, dalam petimbangannya *Judex Facti* halamam 137 di atas alinea keempat dari bawah : “ Ad.3. unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang dinilai paling tepat yaitu 'turut serta melakukan';

Lebih lanjut dalam pertimbangan dalam halaman yang sama :"

Menimbang, bahwa maksud "turut serta" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal minimal Politea Bogor Halaman 73 diartikan Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan "harus ada dua orang pelaku. Di dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

- 2) Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangkalan *a quo* yang Pemohon kutip tersebut adalah tidak tepat dan dapat menyesatkan, sehingga akan mendapatkan pemahaman yang salah atau keliru, karena mengutip secara sepotong-sepotong, sedangkan yang lengkap adalah sebagai berikut :

- "Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang pelaku, yalah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semua melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Di dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Tidak boleh misalnya hanya melakukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 K.U.H. Pidana";

- 3) Bahwa, dengan demikian ada perbedaan pemahaman yang sangat tajam antara yang dikutip oleh *Judex Facti* dengan yang dikutip oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ;
- 4) Bahwa, oleh karena itu, dalam pertimbangan selanjutnya telah terjadi kesalahan yang mendasar, sehingga kesimpulannya akhirnya salah dan keliru, sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 138 alinea terakhir sampai halaman 139 : "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah jelas peran Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan karena Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi H. Hadrawi Mubarak dan Saksi Halifi..... dst ";



5) Bahwa, bahwa sesuai bukti-bukti :

- Pemohon Kasasi adalah membeli tanah-tanah yang diakui sebagai milik Saksi Hadrawi;
- Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak kenal dengan Saksi-Saksi pemilik tanah dan tidak pernah berhubungan karena semua tanah diakui sebagai milik tanah Saksi Hadrawi;
- Andai kata benar (*quod non*) Terdakwa/Pemohon Kasasi menawarkan pinjaman kepada Hadrawi adalah karena terkait dengan pengakuan Saksi Hadrawi sebagai pemilik tanah. Dengan demikian, dapat dipastikan terjadi sebelum Hadrawi melakukan penipuan kepada pemilik tanah, sehingga perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi jika dipaksakan, maka masuk kategori perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya membantu/menolong (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.;

6) Bahwa, dengan demikian unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 menurut hukum tidak terpenuhi;

III. *Judex Facti* dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau hukum acara pidana khususnya Pasal 185 KUHP;

- 1) Bahwa, Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengutip keterangan Saksi maupun Terdakwa banyak yang salah kutip, atau mengutip keterangan yang tidak diungkapkan dalam persidangan, tetapi mengutip atau copy paste dari perkara Nomor : 328/Pid.B/2013/PN.Bkl. dengan Terdakwa Hadrawi Mubarak yang diputus pada tanggal 20 Maret 2014 yang dihukum dengan pidana penjara 1 tahun, padahal keterangan yang berlaku dan mempunyai nilai bukti adalah keterangan yang dinyatakan dalam sidang, sesuai dengan KUHP Pasal 185 (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- 2) Bahwa, kesalahan tersebut antara lain : dalam halaman 47 strip (-) ketiga dari atas atau kedua dari bawah dan halaman 49 strip (-) kedua dari atas: "Bahwa kemudian oleh Saksi untuk kolom tanda tangan penjual dalam akta jual beli yaitu Alm. Saksi Samijah dan Saksi KH. Dofir tanpa seijin Alm. Samijah dan Saksi KH. Dofir ditandatangani sendiri oleh Terdakwa di mobil dengan mencontoh pada *speciment* tanda tangan di fotocopi KTP milik Alm. Saksi Samijah dan Saksi KH. Dofir, lalu oleh Saksi dibawa ke Terdakwa di tokonya untuk ditandatangani Terdakwa;" ;
- 3) Bahwa, kalau benar ditandatangani oleh Terdakwa di dalam mobil mengapa harus dibawa Saksi Hadrawi ke Terdakwa di tokonya untuk



ditandatangani Terdakwa? Hal ini jelas tidak benar terasa aneh dan janggal ;

- 4) Bahwa dalam halaman 49 strip (-) ketiga dari atas Saksi Hadrawi menjelaskan : “ Bahwa setiap Saksi menandatangani kolom tanda tangan penjual pada akta jual beli blanko kosong akta jual beli dari Notaris/PPAT Irwan Yudhianto, S.H., dilakukan di dalam mobil di depan stadion Gelora Bangkalan ditemani Saksi Halifi;” ;
- 5) Bahwa, dalam keterangan lain Saksi Hadrawi Mubarak 53 strip (-) kesatu dari atas : “Bahwa yang memberi blanko kosongan akta jual beli adalah Saksi Haryamin kepada Saksi, lalu blanko kosongan tersebut Saksi bawa ke Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa menandatangani blanko kosongan tersebut, selanjutnya blanko kosongan Saksi bawa pulang dan pihak penjual Saksi yang palsukan tanda tangannya di blanko kosongan tersebut ;”
- 6) Bahwa, dengan demikian yang menandatangani akta-akta jual beli tanah-tanah tersebut adalah Saksi Hadrawi Mubarak bukan Pemohon Kasasi, sehingga tanggung jawab secara pidana ada pada Saksi Hadrawi Mubarak ;

IV. *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tidak sesuai peraturan hukum, karena tidak adil dan diskriminatif, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa, dalam perkara Nomor : 328/Pid.B/2013/PN.Bkl. dengan Terdakwa Hadrawi Mubarak yang diputus pada tanggal 20 Maret 2014 yang dihukum dengan pidana penjara 1 tahun, sebagai Pelaku, sedangkan Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut adalah sebagai salah satu Saksi;
- 2) Bahwa, dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Bangkalan: 181/Pdt.B/2014/PN.Bkl. tanggal 06 November 2014 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang dimohonkan kasasi sekarang adalah sebagai Terdakwa sebagai orang yang turut serta dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara;
- 3) Bahwa, ini jelas tidak benar dan tidak adil, sebab Hadrawi Mubarak sebagai pelaku hanya dihukum 1 tahun penjara, sedangkan orang yang diduga turut serta dihukum 3 tahun penjara;
- 4) Bahwa, apakah karena Pemohon Kasasi adalah WNI keturunan Tionghoa, sedangkan Hadrawi Mubarak WNI pribumi?;



5) Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana tidak sesuai peraturan hukum, tidak adil dan diskriminatif;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa turut serta melakukan penipuan adalah sudah tepat dan benar karena mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, serta dari keterangan Saksi dan bukti surat terbukti fakta hukum bahwa 152 (seratus lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik yang berhasil dikumpulkan oleh Saksi Hadrawi Mubarak, Saksi Supriyadi dan Saksi Muzakky Anwar dijadikan Terdakwa sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman hutang dari bank BRI Cabang Perak Surabaya sebesar Rp39.800.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dengan terlebih dahulu Sertifikat Hak Milik tersebut dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa, isteri Terdakwa, anak-anak Terdakwa dan keluarga Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, terbukti fakta hukum bahwa :

1. Bahwa ketika Saksi Hadrawi Mubarak dan Saksi H. Halifi menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang dengan membawa Sertifikat Hak Milik, Terdakwa menyatakan bahwa ia bisa membantu untuk memberi pinjaman uang dengan syarat Sertifikat Hak Milik tersebut harus dibalik nama atas nama Terdakwa dan balik nama tersebut hanya untuk formalitas saja, Terdakwa juga mengatakan agar Saksi Hadrawi Mubarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi H. Halifi mencari orang-orang yang akan meminjam uang dengan syarat menyerahkan Sertifikat Hak Milik untuk dibalik nama ke atas nama Terdakwa ataupun keluarganya dan Sertifikat Hak Milik tersebut setelah 2 (dua) tahun bisa ditebus kembali ;

2. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Hadrawi Mubarak dan Saksi H. Halifi berhasil mengumpulkan 152 (seratus lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik atas nama beberapa orang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Moh. Hari Yamin, S.H. pegawai BPN Kabupaten Bangkalan untuk bisa proses balik nama dan untuk hal tersebut Saksi Moh. Hari Yamin, S.H. menelpon Notaris Irwan Yudhiyanto, S.H., meminta blanko jual beli dan kepada H. Hadrawi Mubarak meminta KTP, KK, dan SPT Pajak terakhir ;
3. Bahwa setelah Moh. Hari Yamin, S.H., menerima blanko akta jual beli dari Notaris dan KTP, KK serta SPT Pajak terakhir, selanjutnya blanko tersebut diserahkan kepada H. Hadrawi Mubarak untuk ditandatangani penjual dan pembeli tanah yang disebut dalam 152 (seratus lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, yang antara lain atas nama Asmati, Samijah, Dafri. Kemudian tanpa seijin pemilik tanah H. Hadrawi Mubarak menandatangani akta jual beli dalam blanko tersebut. Selanjutnya blanko akta jual beli tersebut dibawa ke Notaris Irwan Yudhiyanto, S.H. untuk ditandatangani sebagai Notaris/PPAT ;
4. Bahwa setelah terjadi jual beli terhadap 152 (seratus lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik sudah menjadi atas nama Terdakwa, isteri Terdakwa, anak-anak Terdakwa dan keponakannya, Terdakwa mengajukan kredit ke BRI Perak Surabaya dengan jaminan 152 (seratus lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, Terdakwa mendapat pinjaman sebesar Rp39.800.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dipinjamkan kepada pemilik Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan di Bank tersebut ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Moh. Hari Yamin, S.H. dan Irwan Yudhiyanto, S.H., adalah beberapa perbuatan yang sejenis sehingga pidana yang dijatuhkan adalah maksimum dari satu hukuman ditambah sepertiganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 579/PID/2014/ PT.SBY., tanggal 27 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 181/Pid.B/ 2014/PN.Bkl., tanggal 06 November

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para pemilik sertifikat tanah ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **KO TJUNAIDY WIBOWO** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 579/PID/2014/PT.SBY., tanggal 27 Januari 2015 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **KO TJUNAIDY WIBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KO TJUNAIDY WIBOWO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dari H. Hadrawi Mubarak kepada Samijah sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Samijah tertanggal 10-05-2009;
- Sebuah buku panduan untuk register penomoran Akta Jual Beli di PPAT Irwan Yudhianto, S.H., yang sampulnya terbuat dari kertas warna ungu ;
- 1 (satu) fotocopi SHM No. 45 Ds. Jeddih, Kec. Socah, Ka. Bangkalan atas nama Samijah ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan atas nama KO TJUNAIIDY WIBOWO ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Ds. Pesanggrahan, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan atas nama Henny ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1776 Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan atas nama Ko Wen Tjwen ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1874 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1875 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1877 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 204 Ds. Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 205 Ds. Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan atas nama Hendri ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 229 Ds. Kalabetan, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan atas nama Nyo She Jong ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Ds. Banyior, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan atas nama TJUNAIIDY WIBOWO ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 3309 Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama KO TJUNAIIDY WIBOWO ;
- 1 (satu) fotocopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan atas nama KO TJUNAIIDY WIBOWO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) bundel fotocopi dengan sampul warna biru bertuliskan apreser Akta Jual Beli Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) bundel fotocopi legalisir bukti-bukti pembayaran;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 377 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II: Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001